



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 212/Pid.B/2013/PN.Kpj

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kapanjen yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **YOYOK SURYANTO**  
Tempat lahir : Malang  
Tanggal lahir : 15 Januari 1974  
Umur : 39 tahun  
Jenis Kalamain : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jl. peltu sujini gg. wijaya kusuma No.31 RT.06 / RW.05  
kelurahan ciptomulyo kecamatan sukun kota malang  
Agama : islam  
Pekerjaan : swasta  
Pendidikan : -

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan penahanan :

- 1 Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 21 Maret 2013, No. Print-75 / 0.5.43 / Euh.2 / 3 / 2013, sejak tanggal 21 Maret 2013 s/d tanggal 9 April 2013
- 2 Penahanan oleh Hakim, tanggal 28 Maret 2013, No. 212/Pen.Pid/2013/PN.Kpj, sejak tanggal 28 Maret 2013 s/d tanggal 26 April 2013
- 3 Perpanjangan oleh Ketua PN, tanggal 21 April 2013, No. 212/Pen.Pid/2013/PN.Kpj, sejak tanggal 27 April 2013 s/d tanggal 25 Juni 2013

#### **Pengadilan Negeri tersebut :**

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen nomor : 212/Pid.B/2013/PN.Kpj tertanggal 28 Maret 2013, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kapanjen tertanggal 28 Maret 2013 nomor : B-645 / 0.5.43 / Epp.2 / 03 / 2013 ;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut diatas ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 212/Pid.B/2013/PN.Kpj tertanggal 1 April 2013 , tentang penetapan hari sidang ;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan :

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh penuntut Umum didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa YOYOK SURYANTO, pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2013 sekira jam 22.00 Wib., atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2013, bertempat di Jalan Raya Desa Karangpandan depan Pabrik Es Batu Pangestu, Kec.Pakisaji, Kab. Malang, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa YOYOK SURYANTO yang mengemudikan kendaraan Truk Ryno No. Pol AD 1607 MF yang bermuatan es batu yang sedang keluar dari arah pabrik (Barat -Timur) hendak mengarah ke utara, arus lalu lintas dalam keadaan sedang, jalan beraspal baik, datar, lurus, malam hari, cuaca gerimis, jalan licin, dekat pabrik dan persawahan,sesampainya di tempat kejadian terdakwa mengetahui ada sorotan lampu dua kendaraan sepeda motor dari arah Selatan-Utara yang menurut terdakwa jaraknya masih jauh kurang lebih 500 m, setelah itu karena terdakwa merasa jaraknya masih jauh maka terdakwa terus memundurkan kendaraan truknya dengan posisi kendaraan truk berada ditengah jalan arah Selatan - Utara karena menunggu arus lalu lintas kendaraan dari arah Utara - Selatan sepi, dan saat posisi kendaraan truk Ryno posisi berhenti ditengah jalan arah Selatan - Utara saat itulah terdengar suara "braak", seharusnya terdakwa memberhentikan kendaraan truknya keluar dari bahu jalan sehingga tidak menghalangi pengguna jalan, dan ternyata sepeda motor Yamaha Mio No. Pol N 2983 EA yang dikemudikan oleh korban ARIFIN telah tergeletak dibagian tengah samping kanan Truk Ryno dan korban terjatuh dibagian tengah garis marka jalan, sehingga akibat benturan tersebut membuat korban ARIFIN mengalami luka benturan pada bagian kepala, dan mengeluarkan darah dari kepala dan saat dalam perjalanan ke rumah sakit korban meninggal dunia, sebagaimana hasil Visum et Repertum dari RSUD Dr. Saiful Anwar Malang No. 13.038/1 tanggal 28 Februari 2013 yang ditanda tangani oleh dr. Eriko Prawestingtyas, SpF yaitu dokter spesialis Forensik, dengan kesimpulan pemeriksaan : Pada korban didapatkan luka terbuka, luka memar, teraba tanda past! patah tulang panggul kiri, akibat kekerasan tumpul, sebab kematian tidak diketahui



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam. Namun luka-luka tersebut diatas bisa menyebabkan kematian.

Perbuatan terdakwa YOYOK SURYANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa : - 1 (satu) unit kendaraan truck Dyna Rino Nopol. AD 1607 mf, 1 (satu) lembar STNK Nopol. AD 1607 MF, dikembalikan kepada yang berhak, 1 (satu) lembar SIM B1 umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

## **SAKSI 1 : SANTOSO,**

- Bahwa saksi diajukan ke depan sidang sehubungan dengan perkara kecelakaan lalulintas jalan raya.
- Kecelakaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2013 sekira jam 22.00 WIB di jalan raya Karangpandan, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang tepatnya di depan pabrik es batu "Pangestu".
- Bahwa saat itu Terdakwa dengan mengendarai kendaraan truk dari dalam pabrik berjalan dari arah barat menuju ke timur hendak keluar dari pabrik menuju arah utara, pada saat bersamaan dari arah selatan ada sepeda motor Mio berjalan menuju arah utara akan tetapi masih agak jauh sehingga Terdakwa menjalankan truk yang dikendarai dan pada saat itu terdengar bunyi tabrakan "braak".
- Bahwa Terdakwa saat itu sudah menengok kiri dan kanan demikian juga saya yang duduk di samping Terdakwa selaku kernet juga melihat sorot lampu sepeda motor korban masih jauh.
- Bahwa keadaan jalan sepi, beraspal baik, lurus, datar dan lebar akan tetapi cuaca sedang hujan gerimis dan ada penerangan jalan di depan pabrik.
- Bahwa Sebelum kejadian kecelakaan saya tidak mendengar suara klakson sepeda motor korban.
- Bahwa Truk tersebut ditabrak pada bagian bodi bak samping kanan di belakang kabin.
- Bahwa Korban menderita luka pada bagian wajah sehingga mengeluarkan darah dan tidak sadarkan diri.
- Bahwa setelah terjadi tabrakan tersebut kemudian saya dan Terdakwa menolong korban dengan membawanya ke RS. Wawa Husada.
- Bahwa setelah dibawa ke Wawa Husada kesokan harinya saya mendengar kabar korban meninggal dunia.
- Bahwa pada saat itu korban menggunakan helm, setelah menabrak truk yang dikemudikan Terdakwa helmnya masih terpakai.
- Bahwa setelah kejadian keluarga Terdakwa pernah mendatangi rumah korban untuk meminta maaf dan memberikan santunan kepada keluarganya.
- Bahwa semua keترangan yang saya berikan dalam BAP Penyidik sudah benar semua.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

## SAKSI 2 : HASIBUDIN,

- Bahwa saksi diajukan ke depan sidang sehubungan dengan perkara kecelakaan lalulintas jalan raya.
- Bahwa Kecelakaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2013 sekira jam 22.00 WIB di jalan raya Karangpandan, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang tepatnya di depan pabrik es batu "Pangestu".
- Bahwa dalam kecelakaan tersebut melibatkan kendaraan truk dengan sepeda motor Mio.
- Bahwa yang mengendarai truk adalah Terdakwa dengan didampingi kernetnya yaitu Sdr. Santoso sedangkan yang mengendarai sepeda motor adalah korban akan tetapi saya tidak kenal namanya.
- Bahwa saksi waktu itu ada di dalam pabrik es batu sedang menaikkan es batu.
- Bahwa setelah mendengar ada suara keras "braak" maka saya dan Darsun langsung melompat dari kendaraan truk saya lalu keluar dari pabrik untuk melihat apa yang terjadi dan ternyata ada kecelakaan yang dialami Terdakwa dengan pengendara sepeda motor Mio.
- Bahwa saksi melihat seorang yang tergeletak di jalan beserta kendaraannya dengan jarak kurang lebih lima meter dari badan truk yang dikendarai Terdakwa.
- Bahwa korban mengalami luka karena benturan pada bagian kepala.
- Bahwa benar saksi, Darsun dan Santoso kemudian menolong korban dengan menepikan ke pinggir jalan kemudian membawanya ke RS. Wawa Husada menggunakan mobil milik Jajuli..
- Bahwa terakhir saya dengar korban meninggal dunia.
- Bahwa Posisi truk bagian depan sudah melewati marka menghadap serong ke Timur-Utara.
- Bahwa situasi jalan dalam keadaan sepi dan habis hujan, ada penerangan jalan di depan pabrik.
- Bahwa seingat saya Terdakwa sudah tujuh bulan mengendarai truk tersebut.
- Bahwa keluarga Terdakwa pernah datang ke rumah korban untuk meminta maaf serta memberikan santunan.
- Bahwa keterangan yang saya berikan dalam BAP Penyidik sudah benar semua.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

## SAKSI 3 : DARSUN,

- Bahwa saksi diajukan ke depan sidang sehubungan dengan perkara kecelakaan lalulintas jalan raya.
- Bahwa Kecelakaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2013 sekira jam 22.00 WIB di jalan raya Karangpandan, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang tepatnya di depan pabrik es batu "Pangestu".
- Bahwa dalam kecelakaan tersebut melibatkan kendaraan truk dengan sepeda motor Mio.
- Bahwa yang mengendarai truk adalah Terdakwa dengan didampingi kernetnya yaitu Sdr. Santoso sedangkan yang mengendarai sepeda motor adalah korban akan tetapi saya tidak kenal namanya.
- Bahwa saksi waktu itu ada di dalam pabrik es batu sedang menaikkan es batu tiba-tiba mendengar suara keras "braak" di depan pabrik.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendengar ada suara keras "braak" maka saya dan sdr. Hasibudin langsung melompat dari kendaraan truk saya lalu keluar dari pabrik untuk melihat apa yang terjadi dan ternyata ada kecelakaan yang dialami Terdakwa dengan pengendara sepeda motor Mio.
- Bahwa saksi melihat seorang yang tergeletak di jalan beserta kendaraannya dengan jarak kurang lebih lima meter dari badan truk yang dikendarai Terdakwa.
- Bahwa posisi truk bagian depan sudah melewati marka menghadap serong ke Timur-Utara.
- Bahwa Situasi jalan dalam keadaan sepi dan habis hujan, ada penerangan jalan di depan pabrik.
- Bahwa keluarga Terdakwa pernah datang ke rumah korban untuk meminta maaf serta memberikan santunan.
- Bahwa keterangan yang saya berikan dalam BAP Penyidik sudah benar semua.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya telah mengakui semua perbuatan yang didakwakan kepadanya, membenarkan keterangannya yang diberikan dalam BAP Penyidik dan mengakui semua barang bukti yang diajukan ke depan sidang ;

Menimbang, bahwa baik penuntut Umum maupun Terdakwa menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YOYOK SURYANTO bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya menyebabkan meninggalnya orang lain sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat (4) UU Lalulintas dan Angkutan Jalan, dalam surat dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YOYOK SURYANTO dengan pidana 1 (satu) tahun, dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit kendaraan truck Dyna Rino Nopol. AD 1607 mf, 1 (satu) lembar STNK Nopol. AD 1607 MF, dikembalikan kepada yang berhak, 1 (satu) lembar SIM B1 umum a.n YOYOK SURYANTO dikembalikan kepada Terdakwa.
4. Menetapkan supaya Terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2000,-

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan, hanya mohon keringanan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal pasal 310 ayat (4) UULAJ No.22 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHAP dan pasal 193 KUHAP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

#### **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa yang tidak berhati-hati menyebabkan korban meninggal dunia ;

#### **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Keluarga korban sudah memaafkan terdakwa ;
- Terdakwa berterus-terang dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat ayat (4) KUHP, terdakwa telah menjalani masa penahanan dirumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHAP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : - 1 (satu) unit kendaraan truck Dyna Rino Nopol. AD 1607 mf, 1 (satu) lembar STNK Nopol. AD 1607 MF, dikembalikan kepada yang berhak, 1 (satu) lembar SIM B1 umum ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 310 ayat (4) UU Lalulintas Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan ; Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa YOYOK SURYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya menyebabkan meninggalnya orang lain" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YOYOK SURYANTO tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit kendaraan truk Dyna Nopol. AD 1607 MF, 1 (satu) lembar STNK Nopol. AD 1607 MF dikembalikan kepada yang berhak, 1 (satu) lembar SIM B1 Umum a.n Yyok Suryanto dikembalikan kepada Terdakwa ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (duaribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2013, oleh kami **BAYU ISDIYATMOKO, SH.MH** selaku Ketua Majelis Hakim, **Y. ERSTANTO WINDIOLELONO, SH** dan **RATNA MUTIA RINANTI, SH.MHum** masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut pada hari itu juga, hari Rabu tanggal 22 Mei 2013 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh **BAYU ISDIYATMOKO, SH.MH**, Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi **Y. ERSTANTO WINDIOLELONO, SH** dan **RATNA MUTIA RINANTI, SH.MHum** Anggota-anggota Majelis Hakim tersebut, dibantu **AGUS YULIANTO, SH, MHum** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, dihadiri oleh **ABDUL KARIM, SH** sebagai Penuntut Umum serta dihadiri terdakwa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Hakim Anggota,**

Y. ERSTANTO WINDIOLELONO, SH

**Hakim Ketua,**

BAYU ISDIYATMOKO, SH.MH

**Hakim Anggota,**

RATNA MUTIA RINANTI, SH.MHUm

**Panitera Pengganti,**

AGUS YULIANTO, SH, MHUm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)